



PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENDIDIKAN
 Komplek Balaikota Depok, Gedung Dibaleka II Lantai 4
 Jalan Margonda Raya Nomor 54 Depok, Jawa Barat
 Telp./Fax. 021 - 29402287 <http://Disdik.Depok.go.id>

Surat Izin
 Nomor : 421.1/ 062 -Disdik/2014
 Tentang

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA
 WALIKOTA DEPOK**


- Dasar :
- a. Surat Permohonan dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta dari Ketua Yayasan Pondok Pesantren Baitus sholihin, Nomor: 30/VII/KB-TK-BS/2013-1432, tgl.2 Juli 2013;
 - b. UU No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - c. SK Walikota Depok No. 2 Tahun 2002, tentang : Pedoman Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta;
 - d. Berita Acara Pemeriksaan tanggal 29 Oktober 2013, tentang: Hasil Pemeriksaan Administrasi dan Teknis.

Mengizinkan

Kepada : YAYASAN PONDOK PESANTREN BAITUS SHOLIHIN
 Alamat : Jl.Raden Saleh, Komplek Kemang Swatama Raya, RT03/05
 Nama Pimpinan : JAJAT MULYANA, SE
 Alamat Pimpinan : Raden Saleh Komp. Kemang Raya RT.03/05
 Kel.Kali Baru Kec.Cilodong Kota Depok

- untuk : Mendirikan dan menyelenggarakan KB-TK Baitus Sholihin di Jl.Raden Saleh Komp.Kemang Swatama Raya RT.03/05 Kel.Kalibaru Kec.Cilodong Kota Depok dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Biaya penyelenggaraan sekolah, sarana prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggungjawab penyelenggara;
 2. Wajib melakukan daftar ulang setiap 3 (Tiga) tahun sekali kepada Dinas Pendidikan Kota Depok;
 3. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
 4. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan sekolah swasta sebagaimana diatur dalam SK Walikota No. 02 Tahun 2002, tentang : Pedoman Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta, maka izin tersebut akan ditinjau kembali;
 5. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan.

Dikeluarkan di : Depok
 Pada Tanggal : 9 Juni 2014
 An. WALIKOTA DEPOK
 KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA DEPOK


HERRY PANSILA, M.S
 NIP. 196706011986121005

- Tembusan :
1. Walikota Depok
 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
 3. Inspektorat Daerah Kota Depok
 4. Kepala UPT TK/SD Kec. Cilodong